



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa Pasal 240 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang mengamanatkan perlunya pembentukan tim pengawas dalam pelaksanaan pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengawas dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.
- KESATU :** Membentuk Tim Pengawas dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA :** Penanggung Jawab Tim Pengawas melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA :** Biaya pelaksanaan tugas Tim Pengawas dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KEEMPAT :** Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



LUS KUSWANTO

NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 48 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Ruang, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Ketua Subkelompok Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Bidang Pengendalian Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 - a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - c. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 - d. Unsur Bidang Pemanfaatan Ruang, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - e. Unsur Bidang Pengendalian Ruang, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - f. Unsur Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab : melakukan pengawasan, meneliti, dan memberi pengarahan untuk Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
2. Ketua :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan memantau pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Sekretaris :
 - a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan pemanfaatan ruang; dan

- b. melakukan penginputan data dan melaporkan hasil pengawasan melalui sistem aplikasi yang tersedia.
4. Anggota :
- a. mengamati dan memeriksa kesesuaian aspek legalitas dan teknis antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan verifikasi data spasial terhadap obyek yang sedang dilakukan pengawasan;
 - c. memberikan dukungan teknis berupa dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan;
 - d. menyediakan dukungan teknis berupa dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. menyediakan dukungan teknis dalam pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - f. memastikan terlaksananya keseluruhan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



KUSWANTO

NIP 197301211993031004